



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DESA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ tanggal 16 April 2009 perihal Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia, apabila bantuan keuangan kepada kepala desa dan perangkat desa diberikan maka dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada desa berupa bantuan peningkatan kemampuan keuangan desa;
 - d. bahwa sebagai pedoman pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada desa

sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik